

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan pengajuan hak asuh anak pada perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm telah memenuhi kriteria permohonan dan telah diterima oleh Pengadilan Agama Kebumen. Terdapat posita yang menurut penulis yang tidak masuk akal yaitu pada bagian nomor 7. Apabila permohonan tidak dapat di buktikan dalil-dalil permohonan maka pemohon wajib dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam permohonan, maka permohonan wajib ditolak. Menurut penulis permohonan dengan Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm seharusnya ditolak dan diperbaiki oleh pemohon.
2. Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sudah benar dengan berdasarkan kaidah *Maslahah mursalah* yaitu masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara dan di dukung oleh Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 16 tahun 2019, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt.G/2001. Tinjauan hakim dalam mempertimbangkan perkara ini berdasarkan terpenuhinya syarat seseorang untuk mengasuh anak yaitu dengan adanya tempat tinggal dan dapat bertemu setiap hari sehingga bisa lebih tanggap dan tahu kondisi anak.

B. Saran

Dari peristiwa tersebut, saran penulis sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan ikatan suci bagi seorang laki-laki dan perempuan, dengan adanya pernikahan diharapkan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga hendaknya di selesaikan dengan musyawarah karena hal yang wajar jika terjadi perbedaan antara satu sama lain. Cara terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan kepala dingin dan tidak langsung diselesaikan di Pengadilan.
2. Anak merupakan suatu fitrah dan titipan tuhan yang harus di jaga dengan sebaik mungkin. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu di lindungi hak-haknya. Jika terjadi perceraian anaklah yang sangat di rugikan. Oleh karena itu hendaknya berpikir panjang dalam mengambil keputusan, karena banyak yang di rugikan jika terjadi perceraian.